



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 881 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN VISI MISI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1243/UN17.10/KP/2021, tanggal 14 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN VISI MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**
- KESATU :** Tim Penyusun Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024 A



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 881 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 17 MEI 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN VISI MISI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Ketua	dr. Ika Fikriah, M. Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Wakil Ketua	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.19660218 199503 1 001	PNS
3	Bendahara	La Jami NIP.19780624 200910 1 001	PNS
4	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP. '19840713 201012 2 004	PNS
5	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.19800527 200801 2 015	PNS
6	Koordinator Program Studi D3 Keperawatan	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
7	Koordinator Program Studi Profesi Dokter	dr. Moriko Pratinigrum., M.Kes., THT-KL NIP.19760714 200312 2 002	PNS
8	Koordinator Program Studi Profesi Dokter Gigi	drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG NIP.19770506 200903 1 001	PNS
9	Koordinator Program Studi Spesialis Bedah	dr. Fritz Nahusuly, Sp.B NIP.196302011988121001	PNS RSUD
10	Anggota	1 Hanapi, SE NIP.19710715 199403 1 001	PNS
		2 La Jahiri NIP.19710603 200910 1 001	PNS
		3 Jumiadi NIP.19810814 200910 1 001	PNS
		4 La Supiadi NIP.19790820 200910 1 001	PNS
		5 Merynda Afriyani, SKM	Non PNS
		6 Melisa Lusiana, SE	Non PNS
		7 Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
		8 Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
		9 Tri Dewi Wahyuni	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024